



PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Bayudin bin Lanjari, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, sebagai Pemohon I;

Dayani binti Azbatin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Azbatin, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama La Jusir, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 4 Lembar Sarung dan 1 Pcs Kain Putih dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Ode Abidin dan Aswin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Faizan Rafly Pratama bin Bayudin
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah Para Pemohon agar pernikahannya sah dimata hukum serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bayudin bin Lanjari** dengan Pemohon II, **Dayani binti Azbatin** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



papan pengumuman Pengadilan Agama Raha mulai tanggal 29 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **La Ode Abidin bin La Ode Ilaami**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, pada tanggal 21 Januari 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Azbatin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama La Jusir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Abidin dan Aswin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 4 Lembar Sarung dan 1 Pcs Kain Putih dibayar tunai dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I telah mempunyai istri sirri dan Pemohon II telah mempunyai suami sirri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon I telah bercerai dengan istri lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II telah bercerai dengan suami lamanya;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon agar pernikahannya sah dimata hukum serta keperluan lainnya;
2. **Aswin bin Azbatin**, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, pada tanggal 21 Januari 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Azbatin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama La Jusir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Abidin dan Aswin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 4 Lembar Sarung dan 1 Pcs Kain Putih dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I telah mempunyai istri sirri dan Pemohon II telah mempunyai suami sirri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon I telah bercerai dengan istri lamanya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II telah bercerai dengan suami lamanya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon agar pernikahannya sah dimata hukum serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Januari 2016 di Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Azbatin, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 4 Lembar Sarung dan 1 Pcs Kain Putih dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama La Ode Abidin dan Aswin, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



sah untuk mengurus buku nikah Para Pemohon agar pernikahannya sah dimata hukum serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa status Pemohon I masih mempunyai istri sirri dan Pemohon II juga masih terkait pernikahan dengan suami siirinya, sementara saksi-saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perceraian dalam perkawinan sebelumnya. Sehingga majelis hakim menilai antara surat permohonan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat mendukung serta menguatkan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut menyangkut pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini serta seorang pria dilarang melangsungan perkawinan dengan wanita yang masih terikat dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. *Menolak permohonan para Pemohon;*
2. *Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh



La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.0089/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)